



# **YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

**NOMOR AHU-0022831.AH.01.04 TAHUN 2015**

**Alamat : Jl. Cemara No 05 Sumberejo Kec. Besuki 082313153161 Kab. Situbondo 68356**

**e-mail : ponpesnurulkhairiyah@yahoo.com**

## **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH NOMOR : 094/ INK/PP.NKH/VI/2024**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

#### **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Darul Falah Ramban Kulon tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Nurul Khairiyah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Nurul  
Khairiyah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu  
KEDUA : bertujuan untuk:  
a. Penyelenggara Inkubasi;  
b. Menciptakan usaha baru;  
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan  
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan  
motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang  
memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;  
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan  
pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;  
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku  
usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan  
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar  
Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan  
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 10 Juni 2024

Ketua Yayasan,





# **YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

**NOMOR AHU-0022831.AH.01.04 TAHUN 2015**

**Alamat : Jl. Cemara No 05 Sumberejo Kec. Besuki 082313153161 Kab. Situbondo 68356**

**e-mail : ponpesnurulkhairiyah@yahoo.com**

---

## **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

**NOMOR : 092/ INK/PP.NKH/VI/2024**

Tentang

### **SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Nurul Khairiyah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Nurul Khairiyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok
- KESATU : Pesantren Nurul Khairiyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga

- KEDUA : Inkubator Pondok Pesantren Nurul Khairiyah;  
Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Nurul Khairiyah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
  - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 10 Juni 2024

Ketua Yayasan,



M. FAISOL, M.Pd

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

Nomor : 093/ INK/PP.NKH/VI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Nuruk Khairiyah

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
PONDOK PESANTREN NURUL KHAIRIYAH**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator</b>
1.	AHMAD ZEINI,S.Ag	Ketua
2.	ABDULLAH	Manajer
3.	ANISATUR ROFI' AH,S.Pd	Bidang program
4.	SYAMSIYAH,S.Pd	Bidang pendanaan
5.	ROFI' AH	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	NOERCAHYO GESTI LAUDITA	Bidang komersialisasi produk

Ketua Yayasan,  
  
M. FAISOL, M.Pd